

PARTISIPASI PEDAGANG PASAR NANGGALO DALAM PELAKSANAAN TERA DI DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG

Rahmade Syaputra^{1(a)}, Fitri Eriyanti^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}Rahmadesyaputra@gmail.com, ^{b)}fitri.eriyanti@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

11-02-2025

Diterbitkan Online:

01-03-2025

Kata Kunci:

Partisipasi, Pedagang, Tera,
Partisipasi Masyarakat

Keywords:

Participation, Traders, Tera,
Community Participation

Corresponding Author:

fitri.eriyanti@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui partisipasi pedagang pasar Nanggalo dalam pelaksanaan tera di Dinas Perdagangan Kota Padang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pedagang pasar nanggalo dalam pelaksanaan tera di Dinas Perdagangan Kota Padang belum sesuai dengan standard an aturan yang berlaku. Dengan masih banyak ditemukannya alat ukur/timbangan yang tidak bertanda tera, masih banyak pedagang yang tidak tau dan tidak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan tera, ditemukan adanya pedagang yang enggan melaksanakan tera karena alat ukur yang rusak atau tidak akur dikenakan biaya perbaikan, banyak ditemukan kecurangan pada alat ukur, serta dengan ditemukannya pedagang yang enggan melaksanakan kegiatan tera karena kegiatan tera mengakibatkan kerusakan pada alat ukur pedagang.

ABSTRACT

This research aims to determine the participation of Nanggalo market traders in implementing tera at the Padang City Trade Office. This research was conducted using a qualitative approach with descriptive methods. The results of the research show that the participation of Nanggalo market traders in implementing tera at the Padang City Trade Office is not in accordance with applicable standards and regulations. With the discovery of many measuring instruments/scales that are not marked, there are still many traders who do not know about and do not participate in carrying out tera activities, it is found that there are traders who are reluctant to carry out tera because measuring instruments that are damaged or inaccurate are subject to repair costs, many frauds are found on measuring instruments, as well as the discovery of traders who are reluctant to carry out tera activities because the tera activities result in damage to the trader's measuring instruments.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i1.1184>

PENDAHULUAN

Dengan ditingkatkannya pengawasan terhadap alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) berbagai upaya dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam rangka penguatan pasar dalam negeri yang bertujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa.

Di tingkat internasional, aktivitas pengukuran ini dikenal sebagai metrologi, yang secara literal mengacu pada ilmu pengukuran. UNCTAD menyatakan bahwa Metrologi merupakan ilmu yang mempelajari pengukuran, yang mencakup satuan ukuran beserta standar, alat ukur dan penggunaannya, serta teori dan masalah yang berkaitan dengan aplikasi pengukuran. Pengukuran memiliki peran yang krusial dan menjadi elemen dari berbagai

aktivitas manusia, termasuk pengawasan produksi, evaluasi kualitas lingkungan, kebutuhan kesehatan dan keselamatan, syarat kesesuaian produk untuk melindungi konsumen, serta memastikan berlangsungnya perdagangan yang transparan (Nasrul Isa 2000:13).

Di Indonesia Regulasi yang mengatur tentang kegiatan Metrologi adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal (UUML), yang secara umum mengatur tentang satuan pengukuran, standar satuan, pengujian dan peneraan Alat Ukur Takar Timbang serta Perlengkapannya (UTTP), tanda tera, dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), beserta tindakan yang dilarang terkait dengan distribusi dan penggunaan Alat ukur dan Satuan Ukuran yang tidak sesuai ketentuan, serta distribusi BDKT yang tidak sesuai aturan.

Perlindungan konsumen baik secara material maupun formal dianggap semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi pendorong utama bagi produktivitas serta efisiensi pelaku bisnis dalam barang dan jasa yang dihasilkan. Untuk mengejar dan mencapai kedua hal itu, baik secara langsung maupun tidak langsung, diperlukan usaha-usaha untuk memberikan perlindungan yang cukup terhadap kepentingan konsumen (Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati 2000:33).

Penerapan perlindungan konsumen di tingkat daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Salah satu bidang yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah adalah Urusan Perdagangan, di mana sub urusan yang memiliki kewenangan adalah Standardisasi serta Perlindungan Konsumen. Pada sub urusan tersebut, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk melaksanakan urusan metrologi legal yang mencakup tera, tera ulang, dan pengawasan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, kewenangan dalam Urusan Bidang Perdagangan pada Sub Urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mengamanatkan pelaksanaan Metrologi Legal, yang mencakup Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten, termasuk dalam penetapan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang, pembentukan unit metrologi legal di Kabupaten serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan tera/tera ulang.

Di masyarakat, sering kali kita menjumpai praktik curang yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk, contohnya dengan mengurangi jumlah timbangan atau tidak sesuai dengan informasi yang ada pada label barang tersebut. Tidak lagi menjadi rahasia bahwa dalam jual beli yang melibatkan alat ukur, seringkali penyerahan barang tidak sesuai dengan berat yang sebenarnya, berarti kecurangan dalam penggunaan alat ukur kerap terjadi di lokasi-lokasi transaksi yang menggunakan alat tersebut. Contohnya pasar-pasar tradisional, stasiun pengisian bahan bakar umum, atau lokasi transaksi lainnya.

Disamping itu, dari data sekunder yang penulis temukan dari Padek.com, Andree Algamar selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang pada 7 Januari 2022, beliau berpendapat bahwa :

“...Untuk menciptakan DTU (Daerah Tertib Ukur) , pihaknya bersama Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Metrologi Legal rutin melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap alat ukur yang dipergunakan dalam transaksi jual beli. Selain sebagai salah satu potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kondisi alat ukur yang sesuai dengan ketentuan juga menciptakan kondisi pasar terutama aktivitas jual beli yang sehat sehingga tidak merugikan salah satu pihak.”

Berdasarkan wawancara awal penulis dengan Bapak Ferdinand Yuyan, S.T. selaku Kasi Bidang Pengawasan Kemetrolagian di Dinas Perdagangan Kota Padang pada Selasa (09/05/22), beliau mengutarakan bahwa :

“ ...pada saat sekarang ini ada kendala yang yang membuat kami (Dinas Perdagangan) sulit untuk melakukan pengawasan, kendalanya berupa kurangnya pengetahuan dan kepedulian pelaku usaha atau pedagang terhadap apa yang dilakukan seksi metrologi legal”

Alat yang dipakai untuk mengukur harus benar dan tepat dalam menghasilkan penimbangan agar tidak merugikan konsumen. Aktivitas yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan hal itu adalah tera dan tera ulang. Sesuai dengan maksud dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 mengenai Metrologi Legal, yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan memastikan kebenaran pengukuran serta adanya tertib dan kepastian

hukum dalam penggunaan satuan ukuran, standar, metode pengukuran, dan alat-alat UTTP.

Kewajiban tera dan tera ulang dalam penggunaan alat UTTP memerlukan partisipasi pemerintah, salah satu tugasnya adalah melindungi konsumen dan menjamin kepentingan publik, terutama sebagai langkah perlindungan bagi konsumen. Menurut Pasal 4 angka 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), terdapat hak-hak konsumen yang mendapatkan perlindungan.

Pelaksanaan kegiatan Tera timbangan ini dilakukan untuk menjaga konsumen dari penipuan yang dilakukan oleh para penjual. Kesalahan dalam pengukuran atau penimbangan bukan hanya akan merugikan konsumen, tetapi juga akan merugikan pelaku usaha. Langkah pengurangan berat barang jelas merugikan konsumen dan juga akan menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pedagang. Dengan melakukan tera atau pengukuran ulang timbangan pedagang, diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepercayaan pembeli agar penjualan pedagang tetap stabil dan masyarakat tidak dirugikan, sehingga kepercayaan antar masyarakat dapat terbangun kembali.

Karena pengukuran sendiri sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti dalam perdagangan, bidang kesehatan, dan lain-lain, sehingga masyarakat atau konsumen akan sangat dirugikan jika tidak ada jaminan kebenaran pengukuran. Penera adalah jabatan yang ada di UPTD Metrologi Legal. Tugasnya adalah menjamin kebenaran pengukuran, terutama dalam hal kegiatan tera dan tera ulang UTTP. Menera harus ditandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang sah yang dilakukan oleh pegawai yang berwenang (UU No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal).

Pelayanan tera/tera ulang di daerah dikenakan tarif biaya yang dikenal sebagai retribusi pelayanan jasa umum, penyelenggaraan pelayanan ini juga dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan PAD daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah. (Wardani 2021:432-445).

Ada satu UPTD Metrologi Legal di Kota Padang, yaitu UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Padang. Tugas UPTD Metrologi baik di pusat maupun di daerah

adalah melindungi konsumen dengan menjamin kebenaran pengukuran dan ketertiban penggunaan ukuran, takaran, timbangan, dan perlengkapannya (UTTP).

Pasar Nanggalo adalah satu dari sekian banyak pasar rakyat yang di kelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang. Pasar Nanggalo berlokasi di Kota Padang tepatnya di jalan Raya Siteba, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Pasar Nanggalo adalah pasar yang bersifat tradisional dimana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar menawar secara langsung. Barang-barang yang diperjual belikan adalah barang berupa barang kebutuhan pokok. Struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ferdinand Yuyan Pada Senin (30/01/23) menyebutkan bahwa:

“... Pelayanan Tera/tera ulang merupakan salah satu obyek retribusi yang mana pedagang akan membayar retribusi dalam proses pelaksanaannya. Otomatis pelaksanaan kegiatan ini merupakan upaya dalam peningkatan pendapatan daerah.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya kegiatan Tera/ Tera ulang merupakan suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi yang di pungut dalam proses kegiatan.

Menurut UU No. 2 Tahun 1981 mengenai Metrologi Legal menyebutkan bahwa Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pungutan yang dilakukan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, dan timbang. kewenangan untuk penentuan tarif retribusi/penyesuaian administrasi diberikan kepada Pemerintah. Kewenangan tersebut tentu menjadi keuntungan bagi Kabupaten/Kota.

Menurut Adhitya, dkk pada tahun 2023 mengemukakan Rendahnya respon pedagang/masyarakat terhadap tera ulang tentu menjadi masalah yang serius terhadap capaian retribusi. Akibatnya potensi pendapatan yang bisa dihasilkan dari retribusi tera ulang tidak dapat dioptimalkan. Hal ini, akan berdampak terhadap pembangunan daerah dan kepentingan umum. Kemudian, dampak lain yang disebabkan akibat rendahnya minat pedagang untuk melakukan tera ulang adalah pedagang akan berisiko mengalami kerugian. Dikarenakan, timbangan yang digunakan

pedagang tersebut rentan salah ukur dalam melakukan penimbangan. Selanjutnya, pedagang tidak akan mendapat kepercayaan lagi dari pembeli. Apabila, ketika melakukan penimbangan terjadi kesalahan (kekurangan berat timbangan).

Berdasarkan wawancara awal penulis dengan Bapak Ferdinand Yuyan Pada Senin (30/01/23) menyebutkan bahwa :

“ . . . Pasar Nanggalo memiliki 400 pedagang yang berjualan. Faktanya dari 400 pedagang yang ada di Pasar Nanggalo hampir setengah dari jumlah pedagang yang berjualan yaitu 150 pedagang belum melakukan tera/tera ulang Jumlah tersebut membuktikan bahwa masih adanya pedagang yang kurang taat dalam pelaksanaan tera/ tera ulang.”

Kurangnya kepedulian para pedagang untuk mengantarkan timbangannya pada saat pelaksanaan sidang tera/tera ulang menyebabkan kondisi timbangan pedagang di Pasar Nanggalo tidak sesuai dengan standardisasi Metrologi Legal. Banyak timbangan milik pedagang yang belum memiliki tanda tera yang sah, dengan alat timbangan yang masih menggunakan paku yang dililitkan. Beberapa penjual memanipulasi timbangan yang tidak berfungsi dengan menaruh batu di bawah timbangan itu. Akibatnya, konsumen mengalami kerugian karena akurasi timbangan di pasar Nanggalo belum sepenuhnya terjamin.

Dengan kurangnya kepedulian dan pengetahuan pedagang tentang Tera/Tera ulang sejalan dengan kurangnya partisipasi pedagang dalam kegiatan Tera/ tera ulang yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang setiap tahunnya. Untuk menjaga dan menjamin kebenaran dalam pengukuran pedagang perlu melakukan kegiatan Tera yang dilaksanakan setiap tahunnya agar konsumen percaya dan kegiatan inilah yang menjadi penjamin bahwa alat ukur yang dipakai pedagang terjamin kebenarannya. Pentingnya partisipasi pedagang dalam pelaksanaan kegiatan Tera yaitu untuk menjadikan pasar Nanggalo menjadi Pasar tertib ukur sesuai dengan SNI pasar rakyat yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Partisipasi pedagang pasar Nanggalo dalam pelaksanaan Tera di Dinas Perdagangan Kota Padang yang akan

membantu para pelaku pasar dalam perwujudan perlindungan konsumen. Diharapkan nantinya juga akan membantu untuk menghasilkan laporan laporan yang diinginkan secara cepat dan akurat yang akan membuat hubungan pemerintah dan masyarakat akan terjalin dengan baik dan proses pengawasanpun akan maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. dalam menentukan informan peneliti menggunakan metode dan teknik purposive sampling. Metode ini akan menghasilkan sebuah data dalam bentuk deskriptif pada objek yang sedang diamati, yang berfokus kepada partisipasi pedagang pasar Nanggalo dalam pelaksanaan Tera di Dinas Perdagangan Kota Padang, melalui Observasi dan wawancara dengan aktor Pemerintah Dinas Perdagangan Kota Padang dan pedagang Pasar Nanggalo. Terdapat tiga tahapan dalam metoda ini sebagai berikut:

- a) Pengumpulan Data. Pengumpulan data akan dilakukan melalui kegiatan Observasi dan Wawancara, tahap ini merupakan cara yang dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dari sumber yang sedang diamati.
- b) Penentuan Informan. Metode penarikan sampel bertujuan (purposive sampling) digunakan untuk mendapatkan informasi yang cukup. Terdapat 13 informan yang akan diwawancarai untuk mengulik informasi terkait partisipasi pedagang Pasar Nanggalo dalam pelaksanaan Tera di Dinas Perdagangan Kota Padang. Pemilihan 13 informan yang mencakup; 1 informan utama (staff UPTD Metrologi Legal Kota Padang); 2 Informan kunci (Kepala dan staf UPTD Pasar Nanggalo Kota Padang); 10 Informan pendukung (para pedagang Pasar Nanggalo Kota Padang). Jumlah tersebut sudah dianggap cukup untuk menjelaskan kondisi factual. Pemilihan informan didasari dengan pertimbangan sebagai berikut: Informan merupakan perangkat Dinas Perdagangan Kota Padang/ UPTD Pasar Nanggalo Kota Padang; Informan merupakan panitia penyelenggara kegiatan Tera/ Tera ulang; Informan masyarakat yang telah lama menjabat/ berjualan di pasar Nanggalo.
- c) Triangulasi Data. Triangulasi data digunakan dalam penelitian ini untuk

memverifikasi data-data yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti. Berdasarkan sumbernya, peneliti melakukan wawancara terhadap 1 informan utama dan 2 informan kunci. Wawancara terhadap 3 informan tersebut, dilakukan di lokasi dan waktu yang berbeda. Wawancara ini dilakukan untuk memahami substansi atau proses pelaksanaan Tera termasuk keterlibatan pedagangnya. Peneliti juga berusaha melihat konsistensi informasi yang diberikan oleh ketiga Informan. Hasil wawancara dari informan utama dan kunci akan dikonfirmasi dengan pernyataan 8 informan pendukung yang merupakan para pedagang, yang telah diujungi dalam proses pelaksanaan Tera. Pertanyaan utama yang ditunjukkan kepada informan pendukung adalah; Apakah benar pedagang pasar Nanggalo berpartisipasi dalam pelaksanaan Tera?. Hasil verifikasi dari 13 informan tersebut, akan diverifikasi ulang dengan melakukan observasi di Pasar Nanggalo Kota Padang. Sehingga, melalui pengambilan data dan verifikasi ganda yang telah dilakukan, akan menghasilkan kualitas data yang kredibel.

- d) Pengolahan Data. Proses pengolahan data dengan cara; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025, di Dinas Perdagangan Kota Padang Adapun sumber data utama atau subyek pada penelitian ini adalah; Kegiatan Tera/ Tera ulang, Pedagang Pasar Nanggalo Kota Padang, Kepala dan staff UPTD Dinas Perdagangan Kota Padang, dan Staff UPTD Metrologi Legal Kota Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat partisipasi Pedagang pasar Nanggalo dalam pelaksanaan tera di Dinas Perdagangan Kota Padang peneliti menggunakan teori partisipasi Menurut Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene Astuti (2011:52) yang memiliki empat indikator penting dalam partisipasi yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan, dan partisipasi dalam evaluasi.

Pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang UTTP oleh Dinas Perdagangan Kota Padang dilakukan dengan tujuan agar pasar rakyat di Kota Padang menjadi pasar tertib ukur dan sesuai dengan SNI pasar rakyat. Tera dan tera ulang merupakan pemeriksaan dan perbaikan

alat ukur yang dilakukan oleh pegawai yang sudah diberi tugas, yang selanjutnya diberikan cap tanda sah (jika alat ukur sesuai dengan standar yang telah ditentukan) atau tanda batal (jika alat ukur tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan).

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Kasmir, S.AP., selaku Kepala UPTD Pasar Nanggalo Kota Padang pada Selasa (7/1/25), beliau menyebutkan bahwa :

“...kegiatan tera ini sejatinya merupakan pengecekan keakuratan timbangan pedagang itu sendiri dimana harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kadang kadang kan ada timbangan pedagang ini sudah rusak dan macet tidak sesuai dengan standar dan aturan jadi berdampak pada proses jual beli di pasar”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya pelaksanaan tera bertujuan untuk mengecek keakuratan alat ukur pedagang agar sesuai dengan standar dan aturan yang telah ditetapkan untuk memperlancar proses jual beli yang terjadi di pasar.

Partisipasi pedagang pasar Nanggalo dalam pelaksanaan tera dimana pedagang harus melakukan KIR timbangan mengingat penggunaannya menyangkut dengan kepentingan umum, bukan untuk keperluan pribadi. Sehingga mengharuskannya untuk wajib tera atau tera ulang, hal tersebut juga berkaitan dengan upaya dalam melindungi kepentingan umum, atau pun kepentingan konsumen dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan.

Partisipasi pedagang dalam pelaksanaan kegiatan tera di pasar Nanggalo kota padang dinilai masih jauh dari kata baik karena masih banyak ditemukannya timbangan pedagang yang tidak bertanda tera dan bahkan ada beberapa pedagang yang tidak tau tentang apa itu kegiatan tera dan tera ulang.

Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan, adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam menyusun keputusan dalam berbagai kegiatan sosial. Masyarakat berperan secara aktif dalam tahap perencanaan dan memberikan masukan serta saran dalam mengevaluasi program atau kebijakan yang akan diadopsi Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan berhubungan dengan melibatkan masyarakat dalam menentukan opsi-opsi yang relevan guna

mencapai kesepakatan tentang berbagai isu yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi.

Menurut Gaventa dan Valderma, yang dirujuk oleh Siti Irene A. D., (2009: 17 34-35) pergeseran dalam partisipasi masyarakat terjadi dengan penekanan pada kepedulian, di mana warga secara aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam berbagai aspek penting yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pentingnya peran aktif masyarakat dalam tahap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga kehidupan warga dapat terwakili dan memperoleh manfaat yang maksimal.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan berhubungan dengan melibatkan masyarakat dalam menentukan opsi-opsi yang relevan guna mencapai kesepakatan tentang berbagai isu yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi hal yang sangat penting, karena mereka ingin memiliki peran dalam menentukan arah dan fokus pembangunan. Partisipasi tersebut dapat berbentuk beragam, seperti hadir dalam rapat, berpartisipasi dalam diskusi, memberikan kontribusi berupa pemikiran atau pendapat, serta memberikan tanggapan atau penolakan program yang diajukan. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melibatkan proses evaluasi berdasarkan pertimbangan yang komprehensif dan rasional (Dwiningrum, 2011:61).

Dalam Natasya dan Ersa (2022:51) menyebutkan bahwa salah satu kegiatan yang dilakukan adalah memberikan edukasi kepada pelaku usaha terkait pentingnya melakukan tera/tera ulang timbangan. Infografis ke beberapa lokasi di pasar sekaligus memberikan edukasi singkat kepada pelaku usaha tentang pentingnya melakukan tera ulang timbangan kemudian membagikan pre test dan post test kepada pelaku usaha serta mengunggah video edukasi ke dalam akun resmi media sosial milik UPTD Metrologi Legal, dilakukan dengan kerjasama yang baik serta kompak dan harus dilakukan secara terarah agar informasi tersampaikan dengan baik kepada pelaku usaha tentunya jadi lebih mudah memperoleh informasi sehingga untuk memahami pentingnya melakukan tera/tera ulang menjadi lebih mudah.

Edukasi terkait pentingnya tera/tera ulang timbangan bagi pelaku usaha dengan harapan memudahkan pelaku usaha dalam mengakses informasi mengenai tera/tera ulang timbangan sehingga pelaku usaha dapat memahami betul mengenai pentingnya tera/tera ulang timbangan agar terciptanya pasar tertib ukur dalam transaksi perdagangan guna melindungi kepentingan konsumen dan produsen di Kabupaten Sekadau.

Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan dengan memberikan kontribusi aktif. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga menjadi aktor aktif yang berkontribusi dalam pelaksanaan suatu program kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kegiatan merupakan kelanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian tujuan. Selama proses pelaksanaan program, peran berbagai pihak menjadi sangat penting, terutama peran pemerintah yang berfungsi sebagai fokus utama dalam upaya pembangunan (Agustin 2016:1).

Partisipasi yang dimaksud dalam pelaksanaan kegiatan tera adalah keterlibatan pedagang dan pemerintah dalam kegiatan tera itu sendiri yang dilaksanakan di Pasar Nanggalo Kota Padang. Pelaksanaan tera di Pasar Nanggalo bermula dari kegiatan pemerintah membuka posko kegiatan tera di pasar dan pedagang mengantarkan alat ukur ke posko kegiatan tera. Disampaikan oleh bapak Kasmir, S.AP., selaku Kepala UPTD Pasar Nanggalo Kota Padang pada Selasa (7/1/25), beliau menyebutkan bahwa :

"...pelaksanaan kegiatan itu sendiri sejatinya pengecekan terhadap alat ukur yang ada di pasar Nanggalo. Jadi saat kegiatan itu seharusnya kan pedagang mengantarkan timbangan atau alat ukurnya ke posko kegiatan untuk di tera. Saat ini jika tera dilakukan saat pasar sedang ramai pengunjung itu kan sulit untuk meninggalkan dagangan. Itu pedagang yang sedang berjualan bagaimana mau mengantarkan ke posko kegiatan kan. Jadi kami memberlakukan teknik jemput bola. Itu ada beberapa utusan dari UPTD untuk menjemput timbangan dari pedagang agar pelaksanaan menjadi efektif dan efisien.

Misalnya kalau rame kan tidak mungkin untuk di tunggu pasarnya sepi supaya kegiatan berjalan jadi kami memberlakukan teknik jemput bola”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya pelaksanaan kegiatan tera merupakan pengecekan terhadap UTPP yang ada di pasar nanggalo, dengan cara pedagang mengantarkan timbangan ke posko pelaksanaan kegiatan tera. Akan tetapi ketika keadaan pasar sedang ramai penguntung pihak UPTD memberlakukan teknik jemput bola yaitu dengan menjemput timbangan pedagang yang akan di tera ke dalam pasar dengan mengutus panitia pelaksanaan kegiatan tera.

Selain pemerintah yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan tera antusias pedagang dalam pelaksanaan kegiatan tera juga sangat bagus. Hal ini dijelaskan oleh bapak Pendi selaku pedagang cabai di Pasar Nanggalo Kota Padang Pada senin (6/1/25), beliau menyebutkan bahwa :

“...KIR timbangan ini kan merupakan kepentingan bersama, pemerintah selaku pengawas agar tertib ukur. Nah pedagang sendiri sebenarnya tau bahwa timbangan yang rusak bukan hanya akan merugikan pembeli tetapi pedagang juga bisa rugi bukan hanya akan kurang belanjaan di diperjualkan tetapi ada kemungkinan berlebih. Itukan kemungkinannya 50:50. Dengan adanya kegiatan ini juga adalah seperti yang goyah goyah atau yang copot copot itu di perbaiki. Timbangan kita juga di bersihkan lalu diberi stempelkan. Saya berharap kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan tera merupakan kepentingan bersama yang harus dilestarikan.karena kegiatan tera banyak menguntungkan pedagang yang mana menjamin timbanan pedagang akur agar tidak menyebabkan kerugian dari pihak pembeli serta pedagang itu sendiri.

Selain itu, pedagang juga telah mempertimbangkan dirinya untuk dapat terlibat dalam melaksanakan kegiatan tera. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang sebenarnya telah merasakan pentingnya kegiatan tersebut. Kebanyakan pedagang belum memahami tujuan dari kegiatan ini. Namun, antusias pedagang dalam pelaksanaan kegiatan tera

merupakan langkah awal yang baik bagi pedagang Pasar Nanggalo dalam meningkatkan partisipasi bagi pedagang dalam kegiatan di pasar Nanggalo khususnya pelaksanaan tera.

Partisipasi pedagang dalam pelaksanaan kegiatan tera harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan pedagang dalam bentuk tenaga kerja, uang-tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing pedagang yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan tera, kebutuhan akan ide, tenaga, ketrampilan pedagang dalam berbagai kegiatan juga sangat di perlukan. Sejalan dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Begi selaku pedagang sayuran di Pasar Nanggalo Kota Padang pada senin (6/1/25), beliau menyebutkan bahwa :

“...untuk pelaksanaan kegiatan tera itu dikenakan biaya jika terdapat kerusakan pada timbangan. Jadi kegiatan itu sebenarnya untuk memperbaiki dan menstabilkan timbangan timbangan pedagang di pasar ini. Untuk memperbaiki timbangan itu dikenakan biaya tergantung seberapa parah kerusakan timbangan. Biasanya itu biayanya dari Rp. 50.000,- s/d Rp. 75.000,-. Jadi untuk memperbaiki timbangan itu kita membayar.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kegiatan tera merupakan perwujudan dari kegiatan untuk memperbaiki timbangan pedagang Pasar Nanggalo. Dalam pelaksanaan kegiatan itu dikenakan biaya tergantung seberapa parah kerusakan alat ukur. Dimana biaya yang dikenakan sekitar Rp. 50.000 s/d Rp. 70.000.

Dalam pelaksanaan kegiatan tera pengetahuan pedagang tentang tera merupakan hal penting karena jika pedagang tidak mengenal adanya kegiatan tera bagaimana bisa berpartisipasi didalam kegiatan. Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Aldi selaku pedagang santan di pasar Nanggalo Kota Padang pada Senin (6/1/25), beliau menyebutkan bahwa :

“...saya belum pernah melakukan tera, apa itu tera timbangan. Saya sudah 3 tahun berjualan di pasar ini dan belum ada melakukan tera tersebut. Mungkin ada karyawan saya yang melakukannya karena timbangan ini seperti yang adik sebutkan tadi sudah ada tanda teranya tapi saya

sendiri tidak tau dengan adanya kegiatan tersebut di pasar ini. ”

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Saf selaku pedagang sayur di pasar Nanggalo Kota Padang pada Senin (6/1/25), beliau menyebutkan bahwa :

“....saya berjualan disini melanjutkan dari orang tua saya. Saya tidak tau apa itu tera saya berjualan sudah 1 tahun 6 bulan dan belum ada melakukan tera. Di timbangan saya pun belum ada stiker atau cap tera seperti yang adik sebutkan tadi. Saya tidak mendapatkan informasi apapun juga terhadap kegiatan tersebut ”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya pedagang tersebut tidak mengetahui adanya kegiatan tera dan tera ulang dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Padang dalam pelaksanaan kegiatan tera.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hildawati pada tahun 2023 tentang Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus:Pelayanan Tera/Tera Ulang Di Kota Dumai) yang menyebutkan bahwa sebagian besar pedagang menyatakan bahwa tidak mendapatkan informaaasi tentang pelayanan tera/ tera ulang yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan. Beberapa diantaranya juga tidak mengetahui kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk melaksanakan tera/ tera ulang.

Dalam pelaksanaan kegiatan tera kendala yang dirasakan lainnya yaitu pedagang tidak mau mengantarkan timbangannya ke posko pelaksanaan kegiatan tera dengan berbagai alasan yang di berikan. Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Kasmir, S.AP., selaku Kepala UPTD Pasar Nanggalo Kota Padang pada selasa (7/1/25), beliau menyatakan bahwa :

“....untuk pedagang tentu saja otomatis terlibat karena pada dasarnya yang diterakan timbangan untuk kendala yang terasa yaitu kualitas SDM pedagang yang cenderung rendah membuat pelaksanaan kegiatan tera terganggu, rendahnya itu seperti contohnya mereka tidak mau mengantarkan timbangan ke pos tera dengan berbagai alasan misalnya tidak bisa meninggalkan dagangannya padahal kan Cuma mengantarkan saja dan prosesnya tidak lama. Tetapi dalam pelaksanaannya

banyak diantara mereka beralasan seperti itu.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui rendahnya kualitas SDM pedagang dengan tidak mau mengantarkan timbangan ke epos ukur tera mengakibatkan pelaksanaan tera terganggu.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Jasrimun, S.T., M.Si. selaku Penanggung jawab teknis Bidang Metrologi Dinas Perdagangan Kota Padang pada Rabu (8/1/25), beliau menyebutkan bahwa :

“....sebenarnya pelaksanaan kegiatan tera ini mudah saja. Tetapi kendala yang di temukan saat eksekusi bali lagi ke pengetahuan dan kepedulian SDM pasarnya yang rendah terkait tera. Kan ada orang ini yang tidak mau tau dengan keadaanyang sedang terjadi. Setiap sekali setahun kami melakukan kegiatan tera.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya masih saja ada pedagang yang tidak mau tau dengan kegiatan yang sedang terjadi. Pelaksanaan kegiatan tera ini dilakukan sekali setahun tetapi masih saja ada pedagang yang tidak tau dikarenakan tidak peduli tersebut.

Kegiatan tera dilakukan bertujuan untuk mencapai pasar tertib ukur sesuai dengan SNI yang ada. Jika ditemukan adanya kerusakan pada alat ukur/ timbangan maka timbangan akan diperbaiki dan saat pengambilan timbangan pedagang dikenakan biaya perbaikan timbangan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Lisa Katika Dewi, S.E., selaku bagian administrasi UPTD Pasar Nanggalo Kota Padang pada selasa (7/1/25), beliau menyebutkan bahwa:

“....sebenarnya tidak ada kendala dalam pelaksanaan tera hanya saja banyak pedagang tidak mau atau enggan untuk mengantarkan timbangannya ke posko kegiatan tera karena dikenakan biaya. Mereka tidak mau membayar karena itu mereka menghindar dan banyak alasan saat disuruh mengantar timbangan ke posko. ”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan tera dikenakan biaya perbaikan timbangan apabila ditemukan adanya kerusakan pada timbangan

pedagang dimana adanya hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaan tera ditemukan banyaknya kecurangan dan pengaduan dari mesyarakat atau pembeli yang berbelanja di pasar nanggalo dengan adanya pengaduan ini otomatis menjadi dorongan bagi petugas pelaksana tera atau penera untuk menyidik dan merazia timbangan timbangan pedagang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Lisa Katika Dewi, S.E., selaku bagian administrasi UPTD Pasar Nanggalo Kota Padang pada Selasa (7/1/25), beliau menyebutkan bahwa:

".....banyaknya pedagang pedagang nakal yang berjualan di pasar nanggalo akan mengurangi minat pembeli untuk berbelanja di pasar nanggalo. Ada beberapa masyarakat yang datang ke UPTD mengadu bahwa barang belanjanya tidak sesuai. Misalnya ni ada pembeli yang kadang kan belanja disini saat dirumah mereka timbang ulang ternyata tidak sesuai beratnya dengan yg di timbang pedagang. Lalu mereka mengadu kesini. Maka dari pengaduan tersebut kami melakukan sidak ke pasar untuk merazia pedagang pedagang nakal yang mencurangi timbangannya."

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa masih banyak pengaduan ke UPTD Pasar Nanggalo tentang tidak sesuai nya pengukuran berat barang belanjaan pembeli dari hal ini dapat diketahui pula bahwa di pasar nanggalo masih saja ada pedagang yang mencurangi alat ukur.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Lisa Katika Dewi, S.E., selaku bagian administrasi UPTD Pasar Nanggalo Kota Padang pada Selasa (7/1/25), beliau menyebutkan bahwa:

".....saat melakukan sidak razia kami temukan beberapa pedagang yang timbangannya tidak akur dimana ditemukan adanya magnet pemberat dibawah timbangannya nah pedagang pedagang nakal seperti itulah yang membuat pembeli sendiri lari dan tidak mau berbelanja di lapak mereka. Pedagang yang melakukan kecurangan seperti itu kami kenakan sanksi ditarik timbangannya. Dan ada juga yang misalnya sudah didapati beberapakali melakukan kecurangan itu dilarang berjualan untuk seminggu dipasar."

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dikenakan sanksi berupa penarikan timbangan dan untuk pedagang yang sudah ditarik timbangannya dan masih melakukan kecurangan dikenakan sanksi tidak boleh berjualan selama seminggu.

Partisipasi dalam Pemanfaatan

Partisipasi dalam pemanfaatan merupakan peran dimana keikutsertaan dalam suatu kegiatan dapat memberikan manfaat lebih positif bagi pemerintah dan masyarakat.³⁴ Partisipasi ini sangat relevan dengan hasil yang dicapai dari pelaksanaan suatu program, baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya. Kualitas program akan tercermin dari peningkatan output yang berhasil dicapai, sementara aspek kuantitas terkait dengan sejauh mana tingkat keberhasilan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Partisipasi dalam menikmati hasil program bisa dinilai dari tiga perspektif berbeda, yakni manfaat material, manfaat sosial, dan manfaat pribadi (Agustin 2016:3).

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pelaksanaan Tera ditandai penerimaan manfaat dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam aspek ekonomi, seperti menjamin keakuratan timbangan pedagang agar tidak menjurus kepada kerugian bagi pembeli maupun pedagang itu sendiri. Dan melalui pelaksanaan kegiatan tera ini pedagang dan pembeli dapat merasa aman dan percaya akan keakuratan timbangan dari barang belanjaan yang di perjual belikan. Keberhasilan suatu program akan membawa manfaat bagi masyarakat yang melakukan. Keterlibatan pedagang dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa pedagang mampu meningkatkan rasa percaya pembeli dengan memaksimalkan kegiatan yang dilaksanakan. Tindakan ini dilakukan melalui pertimbangan dan perhitungan yang sadar, bahwa tujuannya utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelaksanaan Tera, namun dilain sisi, pedagang juga dapat merasakan manfaat yang akan didapatkan dari kegiatan tersebut.

Partisipasi dalam Evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan rencana. Dalam hal ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan kritik terhadap kinerja pemerintah agar sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan (Agustin M. 2016:3).

Dalam evaluasi, partisipasi masyarakat terkait dengan pengamatan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Tujuan partisipasi ini adalah untuk menilai sejauh mana program atau kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau apakah terdapat penyimpangan atau perubahan dari rencana awal (Dwiningrum, S., I., A. 2016:61). Dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, program dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat atau sasaran yang dituju. Hasil dari evaluasi akan memberikan informasi penting bagi pihak pelaksana program, termasuk pihak pemerintah atau lembaga terkait, untuk melakukan perbaikan dan pengembangan program di masa depan.

Pemantauan dan evaluasi merupakan aspek penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program serta alokasi sumber daya dalam penyelenggaraan kegiatan tera secara keseluruhan dan memastikan keberlanjutan pelaksanaan tera.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Tera dilakukan secara langsung oleh Dinas Perdagangan Kota Padang melalui UPTD Metrologi Legal guna mengukur kemajuan pelaksanaan kegiatan Tera serta kelembagaan dan dukungan keberlanjutan pada suatu lokasi. Pihak pelaksana dalam pelaksanaan Tera ini adalah Pemerintah dan Pedagang di lokasi tersebut. Pemerintah sebagai penyedia program akan melaksanakan pemantauan atau evaluasi sebagai upaya pengembangan dan peningkatan kegiatan, begitupun dengan pedagang. Selain partisipasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan, pedagang berwenang untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dijalankan, sehingga kekurangan akan kegiatan dapat segera mendapatkan perbaikan.

Di Pasar Nanggalo kegiatan pemantauan dan evaluasi cenderung pada tugas dari pengawas Metrologi Legal. Hal ini sesuai dengan penjelasan bapak Jasrimun, S.T., M.Si. selaku Penanggung jawab teknis Bidang Metrologi Dinas Perdagangan Kota Padang pada Rabu (8/1/25), beliau menyebutkan bahwa :

“...untuk pemantauan serta evaluasi kegiatan tera itu dilakan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang melalui UPTD Metrologi Legal. Dimana kami melihat

untuk setiap tahunnya bagaimana hasil yang terasa serta bagaimana partisipasi dari pedagang dalam melaksanakan kegiatan. Nanti kan akan kelihatan bagaimana timbangan pedagang apakah masih banyak pedagang yang tidak ikut kegiatan atau apakah masih banyak timbangan timbangan pedagang yang tidak sesuai dengan standar ukuran yang berlaku. Itu kami akan melakukan evaluasi internal untuk mengukur efektif atau tidaknya kegiatan yang barusaja dilakukan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Perdagangan Melalui UPTD Metrologi Legal yang setiap tahunnya melihat hasil dari kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat partisipasi pedagang Pasar Nanggalo dalam pelaksanaan kegiatan Tera.

Menurut Davis dalam Purwandari (2015:379), terdapat beberapa bentuk partisipasi masyarakat yang meliputi:

- a. Pikiran, adalah bentuk partisipasi pada tingkat pertama yang melibatkan individu atau kelompok dalam memberikan kontribusi ide dan pemikiran untuk mencapai tujuan.
- b. Tenaga, merupakan jenis partisipasi pada tingkat kedua, di mana individu atau kelompok berkontribusi secara fisik atau dengan tenaga kerja untuk mencapai tujuan.
- c. Pikiran dan tenaga, adalah bentuk partisipasi pada tingkat ketiga, di mana individu atau kelompok berkolaborasi bersama dalam memberikan kontribusi pikiran dan tenaga untuk mencapai tujuan bersama.
- d. Keahlian, merupakan jenis partisipasi pada tingkat keempat, yang melibatkan individu atau kelompok dalam memberikan kontribusi berdasarkan keahlian atau kemampuan khusus untuk menentukan kebutuhan atau solusi.
- e. Barang, merupakan bentuk partisipasi pada tingkat kelima, di mana individu atau kelompok menyumbangkan barang atau barang modal untuk membantu mencapai hasil yang diinginkan.
- f. Uang, adalah bentuk partisipasi pada tingkat keenam, yang melibatkan individu atau kelompok dalam memberikan dukungan finansial sebagai alat untuk mencapai hasil yang diinginkan.

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan bahwa partisipasi pedagang Pasar Nanggalo dalam pelaksanaan tera di Dinas Perdagangan Kota Padang belum sesuai dengan standar yang di tetapkan hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang digunakan yaitu : (1) Partisipasi pedagang dalam pengambilan keputusan/perencanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait kegiatan tera yang akan segera dilaksanakan di lokasi pasar. Adapun bentuk sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangannya yaitu berupa penyampaian informasi terkait waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan Tera. (2) Partisipasi Pedagang dalam Pelaksanaan, partisipasi pedagang pasar Nanggalo dalam pelaksanaan kegiatan tera masih belum sesuai dengan standar yang berlaku karena masih ditemukannya beberapa timbangan pedagang yang tidak bertanda tera serta masih banyak pedagang yang tidak tau dan tidak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan tera. (3) Partisipasi pedagang dalam pemanfaatan, partisipasi pedagang pasar nanggalo dalam pemanfaatan kegiatan tera dapat dilihat dari dampak yang dirasakan pembeli dan pedagang dengan terjaminnya kebenaran alat ukur pedagang dan kembalinya rasa percaya pembeli untuk berbelanja di pasar Nanggalo Kota Padang. (4) Partisipasi dalam evaluasi dan pemantauan, evaluasi dan pemantauan dilakukan oleh Dinas Perdagangan melalui UPTD Metrologi Legal dengan mengirim utusan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan serta setiap tahunnya dapat dilihat tingkat partisipasi pedagang dalam pelaksanaan kegiatan tera.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut: (a) Implikasi teoritis. Kualitas sumberdaya manusia pedagang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pedagang dalam pelaksanaan kegiatan tera. (b) Implikasi praktis. Hasil penelitian ini digunakan oleh pemerintah kota padang dalam meningkatkan tingkat partisipasi pedagang dalam pelaksanaan kegiatan Tera/ Tera ulang.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis bagi pedagang untuk meningkatkan partisipasinya dalam pelaksanaan kegiatan Tera. Partisipasi pedagang dalam pelaksanaan tera seharusnya lebih ditingkatkan. Pelaksanaan tera seharusnya menjadi ajang bagi pedagang untuk

membuktikan bahwa kebenaran timbangannya terjamin dan dipercaya oleh para pembeli. Pelaksanaan tera juga menjadi pedoman terhadap kerugian yang akan didapat oleh pembeli maupun pedagang, karena dari pelaksanaan tera dapat kita lihat mana timbangan yang akur dan mana timbangan yang tidak akur/rusak.

DAFTAR PUSTAKA

- Inu Kencana Syafii. 2009. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Cetakan Kelima. Bandung: Refika Aditama.
- Nasikun. 1989. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: CV. Rajawali Pers.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. (2011). Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- M. Ismail Yusanto & M. Arif Yunus. 2011. Pengantar Ekonomi Islam. Bogor: Al Azhar Press.
- Agustin, Merry. 2016. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). Publika 4.1
- Lisdiana. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Pada Puskesmas Parit Haji Husein II Kecamatan Pontianak. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- Nasrul Isa. 2000. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tera Ulang Metrologi Legal, FISIP UI. Tesis. hlm.13.
- Purwandari A. W., Mussadun, Studi Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. Jurnal pembangunan wilayah & kota. Vol. 11. Desember 2015. Hal. 379.
- Wardani, N. I. (2021). Peningkatan Mutu Layanan Metrologi Legal Di Pasar Rakyat

Kota Surabaya. *Journal of Economics Development Issues*, 4(1), 432–445.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.